

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Jual beli yang dilakukan oleh Ahad-Net cabang Semarang adalah sah, karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Adanya barang yang diperjualbelikan, penjual dan pembeli, dan *sighat*. Dalam Islam yang dilarang bukan praktek jual belinya, akan tetapi praktek jual beli yang didalamnya mengandung unsur *riba* yang jelas dilarang oleh Islam.
2. *Multi Level Marketing* atau yang dikenal dengan MLM merupakan suatu bisnis yang tidak dilarang dalam konteks hukum Islam. Pelarangan bisnis dalam Islam terjadi apabila dalam sistemnya dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat. Yang di dalamnya ada unsur *riba*, *money game*, dan perjudian. Sedangkan, pada MLM syari'ah di Ahad-Net cabang Semarang dilihat dari sistem yang digunakan mulai dari produk yang dijual adalah riil berupa barang dan jasa, pembagian bonus sesuai dengan hasil kerja para member (tidak ada eksploitasi, *riba*, dan *money game*), dan pemberian training terhadap member baru tidak bertentangan dengan syari'ah. Maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang digunakan Ahad-Net cabang Semarang telah sesuai dengan ketentuan fatwa MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Penjualan Langsung Berjenjang Syari'ah.

B. SARAN-SARAN

Berdasarkan hal-hal yang telah penulis uraikan, penulis menemukan hal-hal penting yang sebaiknya menjadi perhatian kita bersama. Dalam hal ini penulis menyarankan beberapa hal:

- a. Masyarakat di himbau untuk lebih selektif dalam memilih bisnis MLM, sehingga tidak terjebak dalam bisnis yang berkedok MLM, yang ternyata dalam bisnis tersebut mengandung perjudian, *money game*, arisan berantai, dan sistemnya menggunakan skema piramida.
- b. Dengan adanya fatwa MUI No: 75/DSN-MUI/VII/2009 ini diharapkan perusahaan MLM, baik yang mendapatkan sertifikat halal atau tidak dapat menjalankan bisnis tersebut sesuai dengan ketentuan nilai-nilai syari'ah.
- c. Bagi para pelaku bisnis MLM diharapkan mampu menjalankan bisnis MLM ini sesuai dengan prinsip syari'ah, sehingga dapat menjauhkan dari hal-hal yang dapat merugikan pihak lain yang terlibat.

C. PENUTUP

Seiring do'a dan rasa syukur kepada Allah SWT. Serta segala puji bagi-Nya. Dzat yang selalu memberikan kemudahan kepada penulis, sehingga dapat tercipta karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini, tiada lain berkat pertolongan dari Allah SWT.

Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan berfikir dan ketidakmampuan

penulis, maka besar harapan penulis kepada berbagai pihak untuk dapat berbagi saran dan kritik demi lebih sempurnanya skripsi ini.

Akhir kata penulis ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu sehingga selesainya skripsi ini, terutama kepada dosen. Pembimbing semoga mendapatkan pahala dari Allah SWT. Selanjutnya penulis berharap semoga karya tulis ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. *Amin.*